

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan penting dalam kehidupan sehari-hari sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan agar kondisi tubuh selalu sehat. Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Sebagai penunjang kesehatan di perlukan tempat sebagai fasilitas pelayanan kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintahan daerah dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan salah satunya apotek. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apotek juga sebagai pelayanan kesehatan dalam membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Sedangkan pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian

oleh apoteker. Penyelenggaraan upaya kesehatan di apotek perlu adanya sumber daya manusia yaitu Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi.

Maka dari itu, untuk meningkatkan kompetensi serta kualitas Tenaga Teknis Kefarmasian yang berkualitas dan profesional yaitu dengan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL). Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Apotek perlu dilakukan bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta keterampilan yang dapat dijadikan bekal saat nanti bekerja.

## **B. Tujuan**

Tujuan kegiatan PKL meliputi :

### 1. Tujuan umum

Diharapkan mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan secara langsung pekerjaan kefarmasian sesuai standar yang ada di apotek.

### 2. Tujuan khusus

- a. Melaksanakan salah satu peran, fungsi dan kompetensi Ahli Madya Farmasi dalam pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- b. Memberikan kesempatan untuk beradaptasi langsung pada iklim kerja kefarmasian yang sebenarnya.

## **C. Manfaat**

Manfaat kegiatan PKL meliputi :

### 1. Bagi mahasiswa

Diharapkan mahasiswa mampu memahami standar pekerjaan

kefarmasian yang ada di apotek dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dalam dunia kerja

2. Bagi program studi

Menjadi tolak ukur sebagai pencapaian kinerja program studi untuk mengevaluasi hasil pembelajaran instansi tempat PKL dan dapat menjalin kerja sama yang baik dengan instansi tempat PKL.

3. Bagi instansi tempat PKL

Menjadi masukan untuk Instansi dalam membentuk kebijakan perusahaan di masa yang akan datang, berdasarkan hasil evaluasi, analisis, dan kajian yang dilakukan mahasiswa selama melakukan PKL.

**D. Waktu dan Tempat PKL**

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Apotek Yuwana Farma yang beralamat di Desa Sambirejo Rt 11 Rw 05 Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan selama 4 minggu mulai 3 Januari 2023 hingga 28 Januari 2023 yang dijadwalkan 4 hari selama seminggu dengan waktu pelaksanaan dibagi 2 shift yaitu pagi (pukul 10.00-15.00 WIB) dan sore (pukul 15.00-20.00 WIB).